

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR
91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

Oleh :

Atika Syafitri

Email: atikasyafitri@yahoo.com

Dosen Pembimbing : Mayarni, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi- Konsentrasi Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Campus Bina Widya, H.R. Soebrantas Street Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Tax are the primary source of state funds and development, thus tax is potential enough to determine the development success. The government efforts to improve tax revenue from tax sector keeps increased, one of them is improve the legislative regulations, thus tax's regulation will be received by the society. The aim of this study is to describe the implementation of Minister of Finance Regulation No. 91/PMK.03/2015 in KPP Pratama Pekanbaru Sanepelan about removal or reduction of administration sanction and to identify the factors that affect its implementation.

Concept of the theory used is policy implementation model of Van Meter Van Horn says there are 6 (six) indicators to measure the success of public policy implementation, namely: standards and policy objectives, policy resources, communication activity between organizations and activities executor, the executor characteristics, socio-economic and political conditions, dispositions and attitudes implementors. This study used a qualitative descriptive study. In collecting the data, the authors use the technique of observation and interview. By using key informants as a source of information and data analysis.

The result of this study shown that the implementation Minister of Finance Regulation No. 91/PMK.03/2015 in KPP Pratama Pekanbaru Sanepelan is maximal especially in policy resources indicator, whereas in the other indicators are quite good. This study also identify two factors that affect the policy's implementation are the awareness of the implementer (tax workers and tax payers) and economic conditions. According to this study, KPP Pratama Pekanbaru Sanepelan should control the tax payers directly and manage them. It also needs to improve the awareness of tax payers toward the facilities that provided, thus it would increase the willness of the tax payers to pay the tax in Pekanbaru.

Key Words: Implementation, Regulation, Reduction of Penalty

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang turut melaksanakan pembangunan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut dilakukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan dana. Dana itu salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Pajak menjadi pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang wajar, karena jumlah sumber daya alam terbatas, pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga pajak menjadi satu alternatif utama dalam penerimaan Negara.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sector pajak sangatlah penting. Dana tersebut dapat dikumpulkan dari potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa untuk mendanai pelaksanaan pembangunan nasional kita tidak dapat dan tidak mungkin hanya mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam maupun dari utang luar negeri. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas merupakan suatu

keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat. Dengan demikian diharapkan hal tersebut juga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Tahun 2015 disebut-sebut sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak dengan motto *reach the unreachabele, touch the untouchable*, yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, untuk mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak tersebut diterbitkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Kebijakan PMK No. 91/PMK.03/2015 memiliki tujuan yaitu:

1. Tujuan penerimaan dengan mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015.
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Tujuan membangun basis perpajakan yang kuat
4. Membangun basis data yang kuat.
5. Menjadikan tahun 2015 sebagai tonggak baru bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban

perpajakannya dengan benar sebagai wujud kontribusi untuk memajukan bangsa.

Beberapa tujuan yang telah disebutkan di atas, yang menjadi sasaran dari kebijakan adalah Wajib Pajak yang sudah aktif. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dengan menjelaskan sedemikian rupa mengenai kebijakan tersebut, juga pentingnya kebijakan ini bagi masyarakat dan juga pemerintah. Maksud pembinaan disini adalah memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak agar patuh membayar pajak. Wajib Pajak diberitahu agar adanya kepatuhan, kesadaran, jangan sampai jutru dikejar-kejar dan merasa dipaksa untuk melunasi utang pajaknya.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan insentif Wajib Pajak agar melakukan pelaporan dan pembayaran SPT, maka dari itu pemerintah harus memiliki sikap yang baik dan ramah agar pembinaan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pemerintah harus selalu siap membantu Wajib Pajak yang ingin melakukan pembetulan dan pelaporan SPT, karena diantara banyaknya masyarakat mungkin akan ada Wajib Pajak yang tidak mengerti atau belum paham terhadap kebijakan penghapusan sanksi administrasi tersebut.

Berikut target dan realisasi penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan:

Tabel 1.1
PENERIMAAN KPP PRATAMA
PEKANBARU SENAPELAN 2014-
2015

Keterangan	2014			2015		
	Rencana	Penerimaan	%	Rencana	Penerimaan	%
PPH Non Migas	829.068.647.999	824.474.637.389	99.45	1.231.795.837.999	994.704.641.148	80.69
PPN dan PPnBM	356.714.923.000	385.067.967.573	108	561.736.511.000	476.377.780.000	84.80

Sumber : Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 2016

Berdasarkan data diatas, di tahun 2014 angka penerimaan di KPP Pratama Senapelan untuk penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) tidak mencapai rencana yang telah ditetapkan, sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berhasil mencapai target penerimaan. Di tahun 2015 angka tersebut kembali mengalami penurunan, baik itu PPh maupun PPN. Maka dari itu kebijakan penghapusan sanksi administrasi diharapkan dapat membantu penerimaan Daerah.

Didalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sebelumnya disebutkan, jenis SPT yang dapat dilaporkan dan dibetulkan dalam PMK itu adalah SPT PPh Badan, SPT PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi pemungutnya. Wajib Pajak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pembetulan SPT beberapa tahun ke belakang dan kepadanya akan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Tagihan Pajak adalah Pemberitahuan untuk melakukan administrasi berupa bunga dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan

ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

Sanksi administrasi yang dimaksud dalam PMK tersebut terbatas atas sanksi administrasi yang dikenakan sebagai akibat dari:

- 1) Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2013 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.
- 2) Keterlambatan pembayaran atau penyeteroran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2013 dan sebelumnya.
- 3) Keterlambatan pembayaran atau penyeteroran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.
- 4) Pembedaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2013 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.

Sesuai PMK ini, bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT dan melakukan pembedaan atas SPT baik untuk 1 (satu) tahun maupun untuk beberapa tahun kebelakang selama tahun 2015, akan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi bunga sebagai akibat pembedaan SPT dan penghapusan sanksi denda sebagai akibat belum dibuatnya faktur pajak, khusus untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kemudian, bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT baik untuk 1 (satu) tahun maupun untuk beberapa tahun kebelakang dan

menyampaiannya selama tahun 2015, akan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi denda sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran pajak, serta penghapusan sanksi denda sebagai akibat tidak dibuatnya faktur pajak, khusus untuk SPT Masa PPN.

Terakhir, bagi Orang Pribadi atau Badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak namun mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di tahun 2015, kemudian menyampaikan SPT baik untuk 1 (satu) tahun maupun untuk beberapa tahun kebelakang selama tahun 2015 juga akan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi denda sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian SPT, penghapusan sanksi bunga sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran pajak, serta penghapusan sanksi denda sebagai akibat dari tidak dibuatnya faktur pajak, khusus untuk SPT Masa PPN. Maka berdasarkan sanksi administrasi yang disebutkan didalam pasal, semua sanksi tersebut akan dihapuskan apabila Wajib Pajak memanfaatkan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak ini dengan sebaik mungkin.

Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan tersebut mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, lalu diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Selain harus memenuhi persyaratan, Wajib Pajak yang ingin

melakukan permohonan juga memiliki ketentuan yaitu sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak, atau sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang sudah dibayar sebagian oleh wajib pajak. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut hanya bisa dilakukan sebanyak dua kali oleh wajib pajak. Tetapi permohonan yang kedua diajukan setelah surat keputusan Ditjen Pajak yang pertama dikirim.

Berikut data dari jumlah permohonan yang didapat dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan:

Tabel 1.2
Permohonan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Bulan Juli-Desember 2015

NPWP	KPP Pratama Senapelan	
	Pemohon	Permohonan
Orang Pribadi	23	75
Badan	20	56

Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 2016

Setiap Wajib Pajak yang ingin melakukan permohonan bisa mengajukan lebih dari satu surat tagihan pajak. Dengan kata lain, satu NPWP Orang Pribadi maupun Badan bisa melakukan permohonan sebanyak 5 kali, atau seberapa pun yang diinginkan sesuai dengan SPT nya. Maka dari itu jumlah pemohon dan permohonan yang tertera diatas terlihat tidak sama. Sejauh ini pemerintah tidak ada memberikan target kepada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan mengenai jumlah permohonan yang seharusnya dilakukan, evaluasi dari Kanwil sendiri berharap dana yang dikeluarkan untuk sosialisasi kebijakan ini sudah seimbang dengan banyaknya Wajib Pajak yang melakukan permohonan pembetulan dan pelaporan SPT.

Berdasarkan dengan adanya permohonan diatas tentunya memiliki dampak terhadap jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar wajib SPT, dan wajib melaporkan SPT-nya di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Tabel 1.3
DATA WAJIB PAJAK LAPOR SPT KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELANTAHUN 2012-2015

Tahun	Wajib Pajak Melapor SPT	Jumlah SPT yang Masuk
2012	57.319	137.108
2013	59.440	135.549
2014	58.774	138.081
2015	66.948	137.914

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 2016

Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT setiap tahun meningkat. Namun, jumlah penerimaan SPT setiap tahunnya justru tidak stabil dan terlihat menurun. Antara tahun 2012-2013 jumlah SPT yang masuk di KPP Pratama Senapelan mengalami penurunan. Lalu di tahun 2014 KPP Pratama Senapelan berhasil meningkatkan angka penerimaannya. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karna di tahun 2015 angka tersebut mengalami penurunan bahkan setelah adanya di terbitkan kebijakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi oleh Menteri Keuangan. Pada tabel sebelumnya terdapat data mengenai jumlah pemohon dan permohonan yang masuk di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan berdasarkan kebijakan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi, namun tampaknya angka tersebut tidak mampu meningkatkan jumlah penerimaan SPT. Dengan demikian kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah tersebut tidak sepenuhnya berhasil, sedangkan tujuan utama dari

kebijakan tersebut adalah membina Wajib Pajak yang sudah terdaftar, tetapi faktanya tiap tahun Wajib Pajak meningkat dan jumlah penerimaan SPT nya malah menurun.

Pemerintah seharusnya memiliki potensi dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan, misalnya upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi ke masyarakat mengenai kebijakan tersebut, yaitu sosialisasi yang dilakukan pihak Kanwil DJP beserta seluruh staf KPP Pratama Pekanbaru berupa tatap muka dengan Wajib Pajak yang diundang, melakukan sesi tanya jawab mengenai apa itu kebijakan tahun pembinaan, menjelaskan sedemikian rupa mengenai isi kebijakan, membina Wajib Pajak yang sudah tersedia. Kemudian tidak hanya dengan itu saja, media lain juga diupayakan, seperti memuat berita di surat kabar, internet, dan pemasangan spanduk di pinggir jalan dan didepan semua Kantor Pelayanan Pajak.

Direktur Jenderal Pajak akan melakukan segala upaya agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Termasuk dengan tegas akan menggunakan sistem blokir, sistem cekal dan sistem sandra (*gidzeling*) dan akan disiapkan Lembaga Pemasarakatan khusus bagi pelanggar pajak. Jadi bagi wajib pajak yang tahun-tahun sebelumnya masih melaksanakan kewajiban perpajakan secara belum benar, maka tahun ini diberi kesempatan untuk membetulkan dengan jaminan sanksinya akan dihapus. Dan bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan atau melakukan pembetulan pajak melalui Pembinaan Wajib Pajak pada 2015 ini, ada 2016 nanti akan dilakukan penegakan hukum, mulai dari pemeriksaan, verifikasi, hingga pemeriksaan yang mengarah ke pidana,

ditingkatkan ke penyelidikan dan penyidikan.

Sebelumnya pembetulan SPT bersifat sukarela. Maka dalam aturan ini, Direktur Jenderal Pajak tidak hanya mengandalkan kesukarelaan Wajib Pajak, tetapi akan diberlakukan kewajiban pembetulan SPT oleh Wajib Pajak apabila ditemukan perbedaan dengan SPT yang selama ini disampaikan Wajib Pajak dengan data yang dimiliki Ditjen Pajak, data kepolisian, data BPS, dan data leasing nasabah misalnya.

Pernyataan diatas sudah cukup menjelaskan kepada masyarakat bahwa kebijakan ini dibuat tidak tanpa disertakan adanya pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Untuk semakin membantu terlaksananya kebijakan, pemerintah juga tidak mau ambil resiko bahwa nantinya akan ada Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak jujur dalam mengisi SPT nya, dan kemudian ditemukan adanya kecurangan yang juga merugikan pemerintah. Untuk itu, maka setiap petugas pelayanan pajak harus benar-benar teliti memeriksa data setiap Wajib Pajak, membina Wajib Pajak dengan baik tanpa menyebabkan adanya ketidak nyamanan nantinya. Petugas pelayanan pajak juga bisa mencari dan mendatangi Wajib Pajak yang masih baru dan/atau belum melakukan pembetulan SPT agar segera melapor ke Kantor pajak terdaftar.

Harapan dari adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah agar wajib pajak yang belum menuntaskan kewajibannya dapat bersama-sama membuka mindset dan pikiran untuk membayar kewajiban sebagai wajib pajak. Seluruh masyarakat mampu mensukseskan Tahun 2015 yang disebut sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak dan mengajak seluruh pelaku bisnis dan stakeholder

untuk mendukung kebijakan pemerintah guna mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Dan agar segera pulihnya kembali ekonomi nasional serta komitmen bersama Wajib Pajak dan seluruh masyarakat Pekanbaru.

Salah satu manfaat yang dirasakan dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi yaitu dapat meringankan beban administrasi seperti sanksi atau denda yang akan dihapuskan apabila membayar dan membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunannya di tahun 2015 ini. Kemudian manfaat lain yang juga dirasakan pemerintah yaitu menambahkan penghasilan daerah, mengurangi beban pemerintah mengenai solusi apa saja yang akan digunakan dalam memperbaiki ekonomi daerah, menjadikan setiap daerah yang mensukseskan kebijakan ini jadi lebih jaya dari sebelumnya disebabkan oleh kelancaran pembangunan sarana dan prasarana di Pekanbaru karena meningkatnya jumlah Wajib Pajak.

Maka dari itu berdasarkan beberapa keterangan di atas mengenai kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak, fenomenanya adalah :

1. Pihak pajak melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk meningkatkan insentif kepatuhan pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015.
2. Merealisasikan harapan pemerintah terhadap penerimaan pajak dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak.
3. Jumlah SPT yang diterima setiap tahun berkurang, sedangkan Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT terus meningkat.
4. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap pembayaran dan pelaporan SPT baik itu Orang Pribadi maupun Badan.

Untuk itu peneliti tertarik mengadakan penelitian mengenai kebijakan tersebut yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.”**

KONSEP TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik menurut **Van Meter Van Horn dalam Winarno (2012:158)** Van Meter Van Horn menawarkan suatu model dasar. Model yang mereka tawarkan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Model ini seperti yang diungkapkan Van Meter Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel bebas. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagian tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik. Selain itu, indikator-indikator yang memuaskan dapat dibentuk dan data yang tepat dapat dikumpulkan.

Van Meter Van Horn dalam **Sujianto (2008:34)** mengemukakan indentifikasi indikator-indikator kinerja implementasi merupakan tahap yang krusial dalam menganalisis mengenai implementasi. Meter dan Horn menetapkan ada 6 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain:

1. Standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang

menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauhmana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

2. Sumber daya kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.
3. Aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional. Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.
4. Karakteristik pelaksana. Struktur birokrasi di anggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau

potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan. Menurut Ripley, komponen-komponen ini terdiri dari struktur formal organisasi dan atribut-atribut formal dari personil. Selain itu hubungan antar pelaksana dengan partisipan lain dalam sistem penyampaian kebijakan. Lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh Sosial, ekonomi dan politik. Pengaruh ekosospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor ekosospol, yaitu:
 - a. Apakah sumber daya-sumber daya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.

- b. Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
 - c. Bagaimana sifat umum, seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
 - d. Apakah kelompok elit menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
 - e. Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana, ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.
6. Disposisi atau sikap pelaksana. Ada 3 unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:
- a. Kognisi (pemahaman dan pengetahuan) pelaksana terhadap kebijakan.
 - b. Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.
 - c. Intensitas dari respon pelaksana.

Metode Penelitian

Penelitian Kualitatif

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan di lapangan mengenai Implementasi PMK No. 91/PMK.03/2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap

penelitian ini, penulis melakukan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan jelas dan terukur. Standar dalam suatu kebijakan itu adanya peraturan yang mengatur kebijakan tersebut, kejelasan mekanisme dan prosedur yang mengatur sebuah kebijakan serta kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para implementor kebijakan publik.

b) Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber daya manusia dan dana. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang

tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya yakni dana atau peransang (*insentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktek implementasi kita sering mendengar pejabat yang mengatakan tidak cukup dana untuk membiayai program yang direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

c) Aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional

Agar kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif menurut apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Dalam pengimplementasi sebuah kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan.

d) Karakteristik Pelaksana

Karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, valisitas

organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

f) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisi (pemahaman dan pengetahuan) tentang kebijakan, arah respon pelaksana terhadap implementasi apakah menerima atau menolak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

a) Kesadaran Para Pelaksana (Komunikator dan Komunikan)

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, para pelaksana yang terlibat didalamnya harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mentaati dan

menjalankan kebijakan tersebut agar berjalan efektif.

b) Keadaan Perekonomian

Keberhasilan implementasi kebijakan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi juga bergantung kepada keadaan perekonomian Wajib Pajak yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam isi kebijakan dikatakan bahwa Wajib Pajak yang menikmati fasilitas cukup membayar pokoknya saja, dan denda nya akan dihapuskan. Namun, ada juga sebagian Wajib Pajak baik itu Orang Pribadi maupun Perusahaan yang merasakan keadaan ekonominya sedang tidak baik dan tidak mampu membayar perpajakan walaupun mendapat keringanan.

KESIMPULAN

a. Implementasi Kebijakan PMK No.91/PMK.03/2015

Dilihat dari semua indikator yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan PMK No.91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sudah cukup maksimal. Dalam hal ini peneliti memberi kesimpulan tersebut dengan berpedoman pada teori Van Meter dan Van Horn, yaitu: pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan telah dibekali pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari segi operasional maupun administrasi kantor. Jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakannya juga sudah diperhitungkan dengan baik sehingga tidak ada lagi terdapat kekurangan sumber daya manusia di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Dari segi komunikasi antar organisasi juga sudah lumayan baik dimana komunikasi antara pegawai KPP

Pratama Pekanbaru Senapelan dan pihak yang ditunjuk untuk membantu jalannya proses sosialisasi terkait kebijakan sudah berjalan lancar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya spanduk dan iklan yang dipasang di jalan-jalan Kota Pekanbaru.

Apabila dilihat dari segi standar dan tujuan kebijakan sudah cukup maksimal karena pegawai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan memiliki SOP sendiri, mereka bekerja mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya yang tertera. Masing-masing pegawai memiliki pemahaman terhadap isi kebijakan dan tugas-tugas apa saja yang harus dilaksanakan, kemudian sikap para pelaksana yang menerima adanya kebijakan turut membantu keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi PMK No.91/PMK.03/2015

1. Kesadaran dalam mengimplementasikan PMK No.91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini sangat diperlukan baik dari aktor-aktor pemerintah maupun Wajib Pajak yang menjadi sasaran kebijakan. Namun dalam pengimplementasian kebijakan ini kesadaran dari Wajib Pajak sangat minim sehingga sangat mempengaruhi kebijakan yang telah dijelaskan dalam PMK No.91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
2. Keadaan perekonomian yang kurang baik menjadikan Wajib Pajak tersebut tidak peduli terhadap kebijakan PMK No.91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, ada beberapa saran dari peneliti yang diharapkan membangun serta dapat dijadikan masukan dan juga pertimbangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan melakukan pengawasan langsung terhadap Wajib Pajak yang menjadi target kebijakan serta memberikan pembinaan dan pengarahan kepada yang bersangkutan agar pelaksanaan PMK tersebut dapat berjalan lebih maksimal dan Wajib Pajak seluruhnya sudah turut melaksanakan kewajibannya.
2. Lebih menumbuhkan rasa kesadaran dari Wajib Pajak untuk melakukan permohonan, karena semakin banyak Wajib Pajak yang bayar maka akan membantu meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sebaiknya pihak Kanwil memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh agar implementasi kebijakan PMK No.91/PMK.03/2015 berjalan lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU :

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya : PMN.

Notoadmodjo. 2003. *Pendidikan & Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta.

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dengan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik konsep teori dan praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.

Syawkani, Dkk. 2005. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Gramedia.

Tangkilisan, Hassel. Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung.

_____ 2008. *Kebijakan dan Manajemen*

Otonomi Daerah. Yogyakarta:
Lukman Offset.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dan Formulasi Kebijakan*. Malang: Bumi Aksara.

_____2000.
Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.

William N. Dunn. 2003. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.

2. Dokumen-dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

3. Internet

<http://tugasakhiramik.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-pembinaan.html>
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/29~PMK.03~2015Per.HTM>